



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang**
- a. bahwa organisasi perangkat daerah merupakan sarana pendukung terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara utuh, berdaya guna dan berhasil guna ;
  - b. bahwa penataan kembali organisasi perangkat daerah perlu dilakukan sejalan dengan perkembangan tugas pokok dan fungsi yang melekat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255) ;
  - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Inspektorat**

#### **Pasal 2**

- (1) Inspektorat Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan ;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

**Pasal 4**

Penjabaran tugas dan fungsi Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah****Pasal 5**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah ; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 7**

Penjabaran tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Rumah Sakit Umum Daerah****Pasal 8**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan yang paripurna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan perorangan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medik ;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik ;
- c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan ;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
- e. penyelenggaraan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian ;
- f. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan ; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat  
Lembaga Teknis Daerah**

## Pasal 11

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Kantor dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 12

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 14

Penjabaran tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima  
UPT Badan**

## Pasal 15

- (1) UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan di lapangan.
- (2) UPT Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

## Pasal 16

UPT Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPT Badan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan ; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

## Pasal 18

Penjabaran tugas dan fungsi, nama dan/atau jenis UPT Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**JENIS, STRUKTUR DAN BAGAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Organisasi**

## Pasal 19

- (1) Jenis organisasi terdiri atas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
  - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
  - e. Badan Lingkungan Hidup ;
  - f. Badan Kepegawaian Daerah ;
  - g. Kantor Perpustakaan dan Arsip ; dan
  - h. Kantor Ketahanan Pangan.

**Bagian Kedua**  
**Struktur Organisasi**

**Paragraf 1**  
**Inspektorat**

## Pasal 20

Inspektorat terdiri atas :

- a. Inspektur ;
- b. Sekretariat ;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan ;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan ;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Asset ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan ;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ; dan
  - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c membawahi :
  - a. Seksi Pengawas Produksi Daerah ;
  - b. Seksi Pengawas Fisik dan Prasarana Wilayah ; dan
  - c. Seksi Pengawas Ketahanan Pangan.

- (3) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d membawahi :
  - a. Seksi Pengawas Pendidikan ;
  - b. Seksi Pengawas Kesejahteraan Sosial ; dan
  - c. Seksi Pengawas Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e membawahi :
  - a. Seksi Pengawas Aparatur ;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintahan Umum dan Otoda ; dan
  - c. Seksi Pengawas Ketenteraman dan Ketertiban.
- (5) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f membawahi :
  - a. Seksi Pengawas Keuangan ;
  - b. Seksi Pengawas Sarana Perekonomian ; dan
  - c. Seksi Pengawas Kekayaan Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### Pasal 22

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi ;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya ;
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana ;
- f. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 23

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan ; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c membawahi :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan ; dan
  - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d membawahi :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial Budaya ; dan
  - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan dan Kependudukan.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e membawahi :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah ; dan
  - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f membawahi :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum ; dan
  - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa.

**Paragraf 3**  
**Rumah Sakit Umum Daerah**  
Pasal 24

Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :

- a. Direktur ;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan :
  1. Bagian Tata Usaha ;
  2. Bagian Keuangan ; dan
  3. Bagian Program Perencanaan.
- c. Wakil Direktur Medik :
  1. Bidang Pelayanan Medik ;
  2. Bidang Pelayanan Keperawatan ; dan
  3. Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1 membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perbekalan ;
  - b. Sub Bagian Personalia dan Hukum ; dan
  - c. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2 membawahi :
  - a. Sub Bagian Akuntansi ; dan
  - b. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.
- (3) Bagian Program Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 3 membawahi :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan ; dan
  - b. Sub Bagian Rekam Medik dan Informasi Medik.
- (4) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c angka 1 membawahi :
  - a. Seksi Gawat Darurat dan Rawat Jalan ; dan
  - b. Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Intensif.
- (5) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c angka 2 membawahi :
  - a. Seksi Tenaga Keperawatan ; dan
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian, Asuhan dan Mutu Keperawatan.
- (6) Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c angka 3 membawahi :
  - a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik ; dan
  - b. Seksi Pelayanan Farmasi.

**Paragraf 4**  
**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
Pasal 26

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan ;
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan ;
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan ; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



## Pasal 27

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan ; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c membawahi :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ; dan
  - b. Sub Bidang Aparatur Pemerintah.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d membawahi :
  - a. Sub Bidang Perekonomian ; dan
  - b. Sub Bidang Keuangan.
- (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e membawahi :
  - a. Sub Bidang Fisik ; dan
  - b. Sub Bidang Sosial Budaya.

**Paragraf 5****Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

## Pasal 28

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- d. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat ;
- e. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat ;
- f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 29

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan ; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c membawahi :
  - a. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan ; dan
  - b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (3) Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat ; dan
  - b. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.
- (4) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e membawahi :
  - a. Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat ; dan
  - b. Sub Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat.
- (5) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f membawahi :
  - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam ; dan
  - b. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.

**Paragraf 6**  
**Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan**  
**Perlindungan Masyarakat**

Pasal 30

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa ;
- d. Bidang Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat ;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat ; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan ; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c membawahi :
  - a. Sub Bidang Integrasi Bangsa ; dan
  - b. Sub Bidang Kajian Strategis dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Bidang Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d membawahi :
  - a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Politik ; dan
  - b. Sub Bidang Organisasi Masyarakat Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e membawahi :
  - a. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana ; dan
  - b. Sub Bidang Penyelamatan (SAR).

**Paragraf 7**  
**Badan Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Keluarga Berencana**

Pasal 32

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- d. Bidang Keluarga Berencana ;
- e. Bidang Penguatan Jaringan Institusi ; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan ; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c membawahi :
  - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan ; dan
  - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.

- (3) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d membawahi :
  - a. Sub Bidang Pelayanan dan Jaminan Keluarga Berencana ; dan
  - b. Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi.
- (4) Bidang Penguatan Jaringan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e membawahi :
  - a. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi ; dan
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Institusi.

**Paragraf 8**  
**Badan Lingkungan Hidup**  
Pasal 34

Badan Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pengembangan Ekonomi Lingkungan ;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan ;
- e. Bidang Penataan Pemantauan Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan ; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pengembangan Ekonomi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c membawahi :
  - a. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ; dan
  - b. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Lingkungan.
- (3) Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ; dan
  - b. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan.
- (4) Bidang Penataan Pemantauan Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e membawahi :
  - a. Sub Bidang Penataan dan Pemantauan ; dan
  - b. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f membawahi :
  - a. Sub Bidang Kebersihan Lingkungan ; dan
  - b. Sub Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum.

**Paragraf 9**  
**Badan Kepegawaian Daerah**

Pasal 36

Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai ;
- d. Bidang Kepangkatan dan Mutasi ;
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan ; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan ; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c membawahi :
  - a. Sub Bidang Data, Formasi dan Pengembangan Pegawai ; dan
  - b. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
- (3) Bidang Kepangkatan dan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d membawahi :
  - a. Sub Bidang Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala ; dan
  - b. Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian.
- (4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ; dan
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

**Paragraf 10**  
**Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip**

Pasal 38

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perpustakaan;
- d. Seksi Akuisisi dan Retensi Arsip;
- e. Seksi Perawatan dan Pelayanan Arsip;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 11**  
**Kantor Ketahanan Pangan**

Pasal 39

Kantor Ketahanan Pangan terdiri atas :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pengkajian Ketersediaan dan distribusi Pangan ;
- d. Seksi Kewaspadaan Pangan ;
- e. Seksi Penganekaragaman Pangan ; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 12**  
**Organisasi UPT Badan**  
Pasal 40

UPT Badan terdiri atas :

- a. Kepala UPT Badan ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
Pasal 41

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan petunjuk lebih lanjut kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**  
Pasal 43

- (1) Inspektur, Direktur dan Kepala Badan/Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu Bidang, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Pengawas, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul pimpinan organisasi melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pamekasan ; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pamekasan ; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 Agustus 2008  
BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 17 September 2008


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

**A. DJAMALUDIN KARIM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR  
3 SERI D

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2008




BUPATI PAMEKASAN,

*[Handwritten Signature]*  
KHOLILURRAHMAN

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2008



BUPATI PAMEKASAN,


*[Signature]*  
KHOLILURRAHMAN



**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN

NOMOR : 15 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2008




BUPATI PAMEKASAN,

*[Signature]*  
KHOLILURRAHMAN

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2008




BUPATI PAMEKASAN,

*[Signature]*  
KHOLILURRAHMAN

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA**

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2008




BUPATI PAMEKASAN,

*[Handwritten Signature]*  
KHOLILURRAHMAN

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2008




BUPATI PAMEKASAN,

*[Handwritten Signature]*  
KHOLILURRAHMAN

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN KELUARGA BERENCANA**

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2008




BUPATI PAMEKASAN,

*[Signature]*  
KHOLILURRAHMAN

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2008




BUPATI PAMEKASAN,

*[Signature]*  
KHOLILURRAHMAN

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2008




BUPATI PAMEKASAN,


*[Handwritten Signature]*  
KHOLILURRAHMAN

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM  
DAN ARSIP**

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2008




BUPATI PAMEKASAN,

  
KHOLILURRAHMAN



**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KETAHANAN PANGAN**

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2008



BUPATI PAMEKASAN,

  
KHOLILURRAHMAN